



PUTUSAN

NOMOR 561/PDT G/2013/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 4 Oktober 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat di Kab. Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama : I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH., dan I WAYAN SUAMBA, SH., Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat yang berkantor pada kantor Advokat I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Batu Yang, Bangau VII No.10 Batu Bulan Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2013, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGUGAT :-----

Melawan :

TERGUGAT : laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 14 April 1975, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, Agama : Hindu, alamat Denpasar, diwakili oleh Kuasa Hukum bernama : ANAK AGUNG GEDE OKA, SH., dan I GUSTI MADE MERTAYASA, BBA., SH. Advokat pada Kantor hukum KRISNA, alamat Jl By Pass Darmagiri Buruan Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



2013; yang selanjutnya di sebut sebagai pihak :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Mei 2013, Nomor 561/PdtG/2013/PNDps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:--

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Dusun Kajeng, Desa Pemogan. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dan perkawinan inipun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 316/K.JB/2005, tanggal 16 Juni 2005;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Juli 2003 dan diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1342/BT.JB/2005, tanggal 7 September 2005;-----

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Denpasar selama kurang lebih tujuh belas bulan, dan selanjutnya Penggugat dengan

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Kabupaten Gianyar;-----

4. Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;-----
5. Bahwa hidup harmonis dan rukun yang Penggugat rasakan tersebut, hanya berlangsung dalam waktu singkat, karena beberapa bulan setelah perkawinan pada saat Penggugat sedang hamil, karakter asli dari Tergugat selaku suami mulai kelihatan yaitu suka berkata dan bertindak kasar terhadap Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sering menimbulkan pertengkaran-pertengkaran;-----
6. Bahwa tiga bulan setelah Penggugat melahirkan anak telah terjadi pertengkaran, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat yaitu Tergugat memukul Penggugat dengan tempat make up, sehingga bibir Penggugat mengeluarkan darah, namun atas perbuatan tersebut, Penggugat tetap bertahan dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan perilaku buruknya tersebut;-----
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang keras, dimana Tergugat pada saat itu melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menyeret-nyeret Penggugat dari dalam toko, sehingga badan dan tangan Penggugat mengalami luka-luka. Dengan adanya perbuatan yang keterlaluan tersebut dan atas saran dari masyarakat yang melihat perbuatan yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah melaporkan tindakankekerasan dalam rumah tangga di Polsek Ubud sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/51/IV/2012/ P.Ubud tanggal 12 April 2012;-----

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas laporan tersebut, kemudian Tergugat dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Tergugat mengaku telah bersalah dan meminta maaf kepada Penggugat serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 24 Mei 2012;-----
9. Bahwa atas pengakuan dan permintaan maaf tersebut yang telah dituangkan dalam surat pernyataan, dengan harapan Tergugat dapat memenuhi isi dari pernyataan tersebut dan juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku buruknya tersebut, maka Penggugat bersedia mencabut laporan di Polsek Ubud atas permintaan dari Tergugat;-----
10. Bahwa satu bulan setelah pencabutan laporan tersebut, Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat dan belakang sehingga kepala Penggugat menjadi benjol, namun atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian;-----
11. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut anak menjadi trauma dan mental anak menjadi kurang baik, karena seringnya melihat pertengkaran atau perkecokan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga Tergugat sering mengajak anak tersebut ke tempat rekreasi sesuai permintaanya dengan tujuan agar anak tersebut tidak terganggu mentalnya;-----
12. Bahwa sekitar bulan Maret 2013 telah terjadi perkecokan lagi, karena Tergugat secara paksa tanpa kompromi terlebih dahulu, telah mengambil anak untuk diajak tinggal di Denpasar, padahal anak tersebut tidak mau pindah dari Ubud dan sampai saat ini masih

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Ubud, Kabupaten Gianyar;-----

13. Bahwa dengan adanya percekocokan secara terus menerus yang berakibat adanya kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat danjuga telah terjadi pisah ranjang diantara Penggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa sudah tidka ada manfaat lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal balik, sehingga tujuan untuk membina ruinah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud;-----
14. Bahwa oleh karena sampai saat ini ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak mau pindah dari ubud dan masih tetap bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Ubud, Kabupaten Gianyar, sementara Tergugat tinggal jauh di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, serta Tergugat juga mempunyai prilaku buruk dan Penggugat juga sangat sulit menemui anak, maka sangatlah wajar apabila anak yang lahir dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat walaupun Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;--
15. Bahwa oleh karena Penggugat yang berhak mendapatkan hak untuk mengasuh, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk diajak tinggal di rumah Penggugat agar dekat dengan sekolah, sehingga
- Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



badannya tidak bertambah kurus dan prestasinya di sekolah menjadi meningkat;-----

16. Bahwa dan hal-hal tersebut diatas, sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 316/K.JB/2005, tanggal 16 Juni 2005 putus karena perceraian;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang memeriksa/menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Denpasar, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:316/K.JB/2005, tanggal 16 Juni 2005 putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan Penggugat mendapatkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat menengok dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak ;-----

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



4. Menghukum Tergugat menyerahkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk diajak tinggal di rumah Penggugat agar dekat dengan sekolah ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Péngadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-----

Atau:-----

Apabila pengadilan/Majelis hakim yang memeriksa perkara mi berpendapat lain, makaPenggugat mohon putusan yang seadil-adllnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir masing-masing kuasanya kepersidangan, di mana Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH., dan I WAYAN SUAMBA, SH., Para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat yang berkantor pada kantor Advokat I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Batu Yang, Bangau VII No.10 Batu Bulan Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2013, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukum bernama : ANAK AGUNG GEDE OKA, SH., dan I MADE MERTAYASA, BBA., SH. Advokat pada Kantor hukum KRISNA, alamat Jl By Pass Darmagiri Buruan Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak, Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan cara mediasi, dan untuk keperluan tersebut telah ditunjuk sdr. CENING BUDIANA,

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



SH.MH , Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator, akan tetapi usaha damai dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini seharusnya dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat/Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada poin 1 dan 2 dari posita Penggugat ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat dalam kehidupanberkeluarga selama ini dapat berlangsung baik-baik saja dan bila adanya perbedaan persepsi, kesalah pahaman dan kecemburuan, merupakan hal biasa yang semestinya tidak perlu untuk dipermasalahkan ;-----
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunian seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , keadaan anak Tergugat saat ini baik-baik dan sehat-sehat saja, dapatmengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dankarena Tergugat berkedudukan sebagai purusa yang meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki sejak awal perkawinan sampai saat ini bersama Tergugat ;-----
4. Bahwa Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga selaluberupaya memberikan segala kebutuhan hidup untuk istri dan anaknya baik materiil maupun in materiil sesuai dengan kemampuannya, bila ada permasalahan selalu saling membantu dan bekerja sama mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya ;-
5. Bahwa tergugat sejak bekerja sebagai karyawan swasta di luar negeri, atas ijin dari Tergugat, Penggugat dan anaknya tinggal pada orang tua Penggugat dan kembali kerumah Tergugat bila sudah datang dari luar negeri dan selama berada diluar negeri Tergugat selalu mengirim uang

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



kepada Penggugat, baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk keperluan yang lainnya ;-----

6. Bahwa tidak benar Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat yang telah diuraikan pada poin 6, 7 dan 10 dari posita Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik memukul, menyeret sampai mengeluarkan darah, dan atas laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada Polsek Ubud, oleh karena Tergugat tidak terbukti sesuai dengan yang dilaporkan, maka laporannya dicabut kembali ;-----

Berdasarkan atas jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Tergugat dan tidak menghalangi Penggugat bila ingin bertemu untuk memberi kasih sayang ;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.316/K.JB/2005 tanggal 16 Juni 2005 ;
dan diberi tanda P - 1 ;-----
2. Foto copy tanda bukti lapor No. TBL/51/IV/2012/P.Ubud tanggal 12 April 2012
yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy surat pernyataan tanggal 24 Mei 2013 , yang diberi tanda P-3 ;-----

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Menimbang, bahwa bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan P.2 sesuai aslinya sedangkan P.1 dan P.3 tidak ada aslinya selanjutnya diperlihatkan kepada pihak lawan, lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi - memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSIP.1** ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut Hindu, dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah upacara perkawinan tinggal di rumah Tergugat sampai dengan anak mereka lahir dan berumur 17 (tujuh belas) bulan, dan setelah itu mereka tinggal di rumah saksi ;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berumur \pm 10 tahun ; dan sekarang, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat pernah memukul Penggugat, dan setelah kejadian tersebut, kemudian Penggugat sempat melaporkan ke Polisi dan di visum ;-----
- Saksi mengetahui Penggugat 2 (dua) kali pernah melaporkan perbuatan Tergugat ke Polisi, namun tidak sampai di sidang ke Pengadilan, karena Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui mereka pernah bertengkar pada waktu Penggugat hamil, mereka bertengkar dan Penggugat mengalami perdarahan ; dan mereka pernah bertengkar di dalam kamar dalam

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



keadaan terkunci ; dan juga bertengkar di warung, namun Saksi tidak tahu
jelas apa penyebab pertengkaran mereka;-----

- Bahwa setahu saksi, anak mereka tinggal dengan Tergugat ± sejak 6
(enam) bulan yang lalu ;-----

2. Saksi **SAKSI P.2** ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 ;----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat, saksi pernah melihat mereka bertengkar di jalan umum; pada
waktu itu saksi melewati jalan umum tersebut, saksi melihat ada orang
ramai, setelah saksi mendekati tempat tersebut, ternyata Penggugat
dengan Tergugat yang sedang bertengkar; dan saksi melihat ada polisi
yang mendamaikan mereka, tetapi pada saat itu Tergugat tidak mau datang
ke kantor Polisi ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu Penggugat telah melaporkan Tergugat dengan
kasus KDRT dan Penggugat sudah divisum ;-----
- Bahwa setelah laporan Polisi tersebut, Tergugat minta maaf kepada
Penggugat dan laporan polisi tersebut telah dicabut oleh Penggugat ;-----
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, saksi mengetahui keadaan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah membaik ;dan mereka tinggal
satu rumah ;-----
- Bahwa benar sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak ± 6
bulan ; setahu saksi, penyebabnya Penggugat pernah mengatakan sudah
tidak ada kecocokan dan mereka sering bertengkar ;-----
- Bahwa awalnya anak mereka diajak oleh Penggugat dan sekolah di Ubud,
dan sekarang anak tinggal bersama dengan Tergugat di Denpasar dan
sekolahnya dipindahkan ke Denpasar tanpa pemberitahuan kepada
Penggugat ;-----

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



- Bahwa benar kejadiannya pertengkaran di jalan umum tersebut terjadi pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut, saksi yang mengantar Penggugat melapor ke Polisi ;-----
- Bahwa setelah kejadian tahun 2012 tersebut, saksi pernah melihat ada pertengkaran lagi, pada saat Penggugat sedang bantu-bantu di warung, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat tangan Penggugat luka-luka; setelah itu Penggugat melapor ke Polisi di Polres Gianyar ;-----
- Bahwa proses perkara tersebut sudah dalam proses sampai dengan pemanggilan saksi-saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas masalah apa mereka bertengkar, tetapi saksi sering melihat mereka bertengkar mulut ; -----

3. Saksi **SAKSI P.3** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih keluarga jauh dengan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2003 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga mereka kurang harmonis, dan sering terjadi percekocokan, setahu saksi pada waktu masih pacaran, saksi pernah melihat mereka bertengkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dari tetangga yang mengatakan demikian ; -----
- Bahwa saksi tahu ada laporan Polisi ; Penggugat yang melapor Tergugat ke Polisi ; dan saksi mendengar, laporan Polisi tersebut sudah dicabut dan ada upaya damai ; -----

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka pisah kurang lebih setahun ;-----
- Bahwa anak mereka tinggal bersama bapaknya/Tergugat, tapi sebelumnya tinggal bersama ibunya/ Penggugat, karena bapaknya kerja di luar negeri ;-
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di stasiun TV, dan sekarang saksi tidak tahu
- Bahwa pada waktu Tergugat bekerja di luar negeri, setahu saksi Penggugat yang membiayai anak mereka ;-----
- Setelah mereka pisah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat, hanya melihat Tergugat datang ke pasar ; dan mereka bertengkar mulut ;-----

4. Saksi **SAKSI P.4** :dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi bekerja dengan ayah Penggugat;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut ada 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak bersama Tergugat /bapaknya;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu saksi datang kerumah Penggugat, saksi melihat ada orang ramai dan ada mobil polisi, katanya Penggugat dipukul oleh Tergugat
- Bahwa menurut saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, dan orang tua Penggugat sudah pasrah saja kalau mereka pisah ;-----
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di stasiun TV, sekarang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu bapaknya/Tergugat bekerja diluar negeri, yang membiayai anak adalah Penggugat, dan sekarang dibiayai oleh bapaknya/Tergugat, karena anaknya tinggal dengan bapaknya/Tergugat ;--

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah, saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat saksi hanya melihat Penggugat dengan Tergugat di pasar mereka bertengkar mulut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, lalu Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyatakan telah mencabut Kuasanya, dan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.316/K.JB/2005, tertanggal 16 Juni 2005; diberi tanda T.1; (sesuai dengan asli) ;-----
2. Foto copy Kutipan akta Kelahiran No. 1342/Ist.JB/2005, tertanggal 7 September 2005 ; diberi tanda T.2 ;(sesuai dengan asli) ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SAKSI P.1 Sandat, diberi tanda T.3; (sesuai dengan asli) ;-----
4. Foto copy KTP atas nama : Anak Agung Raka Sriati; diberi tanda t.4; (sesuai dengan asli) ;-----
5. Foto copy dari Kepala Kepolisian Daerah Bali, No. B-879/XI/2013/Dit Reskrim, tertanggal 8 Nopember 2013, perihal : surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ; diberi tanda T.5 ; (copy dari copy) ;----
6. Foto copy Tanda Bukti Laporan ; tertanggal 20 September 2013; diberi tanda T.6 ; (copy dari copy) ;-----
7. Foto copy transfer uang tertanggal 21 November 2011 sebanyak 2 kali transfer ; diberi tanda T.7 ; (sesuai dengan asli) ;-----
8. Foto copy transfer uang tertanggal 05-10-2008 dan 13-10-2008 ; diberi tanda T.8 ; (sesuai dengan asli) ;-----
9. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan ; diberi tanda T.9 ; (sesuai dengan asli) ;-----

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



10. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan; diberi tanda T.10 ;
(sesuai dengan asli);-----
11. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan; diberi tanda T.11 ;
(sesuai dengan asli);-----
12. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan dengan 3 (tiga) lembar
nota ; diberi tanda T.12 ; (sesuai dengan asli) ;-----
13. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan dengan 2 (dua) lembar
nota ; diberi tanda T.13 ; (sesuai dengan asli) ;-----
14. Foto copy Pembelian bahan-bahan bangunan dengan 2 (dua) lembar
nota ; diberi tanda T.14 ; (sesuai dengan asli) ;-----
15. Foto copy Raport, diberi tanda T.15 ; (sesuai dengan dengan asli) ;----
16. Foto copy Kwitansi tertanggal 16 Februari 2014 ; diberi tanda T.16 ;
(sesuai dengan asli) ;-----
17. Foto copy Surat pernyataan suami/istri tertanggal 16 Desember 2012 ;
diberi tanda T.17 ; (copy dari copy) ;-----
18. Foto copy Nota Natasha tertanggal 17 Juli 2009 dan slip gaji an. AA
Raka S; diberi tanda T.18 ; (sesuai dengan asli) ;-----
19. Foto copy Surat Pernyataan Antara Penggugat dengan Tergugat,
tertanggal 23 Februari 2014 ; namun belum ditanda tangani Penggugat;
diberi tanda T.19 ; (copy dari copy) ;-----
20. Foto copy dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Gianyar; Surat tertanggal 5 Mei 2014, No. 470/479/DKC/2014 perihal
Penarikan KTP ; (namun surat tersebut belum ditanda tangani oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
diberi tanda T.20 ; (copy dari copy) ;-----

Bahwa Bukti T.1 sampai dengan T.4 telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; sedangkan Bukti

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



T.5 sampai dengan T.20 ; telah diberi bea meterai secukupnya, namun belum dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :-----

1. Saksi **SAKSI T.1**; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi ayah kandung Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan namun saksi kurang jelas apa alasannya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada laporan polisi dari Penggugat sebanyak 1 kali, dengan kasus KDRT, namun hal itu karena direkayasa ; dan saksi tidak tahu apakah ada visum ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di Ubud, setelah 1 minggu Tergugat pulang dari Dubai, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat di Suwung, namun Penggugat tidak mau ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Tergugat bekerja di Dubai \pm 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Suwung untuk sembahyang, setelah itu pulang lagi ke Ubud, dan pada saat itu Tergugat sedang tidur, namun tidak dibangunkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan besan di Ubud hanya lewat telpon, dan besan saksi mengatakan bahwa Tergugat sudah dianggapnya sebagai anak sendiri ;namun saksi tidak pernah bertemu secara langsung ;-
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di Hotel, sekarang Tergugat buka konter ;----
- Bahwa harapan saksi agar Penggugat dengan Tergugat supaya bisa bersatu dan bahagia;-----

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanggapi laporan Penggugat ke polisi ; -----
- 2. Saksi **SAKSI T.2** ; memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
:-----
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;-----
 - Bahwa selama ini Penggugat pernah bilang mau cerai dengan Tergugat; dan saksi ada terror melalui telpon orang yang telpon tersebut mengaku dari Ubud, katanya Penggugat selingkuh ;-----
 - Bahwa keinginan saksi agar Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga demi anak, menurut saksi perkawinan mereka masih bisa dipertahankan, asalkan Penggugat kembali baik-baik dan bisa berubah
 - Bahwa saksi sebagai orang tua bersedia menemui besan/ keluarga Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat, kejadiannya pada saat baru datang dari Dubai, katanya Tergugat dikeroyok oleh keluarga Penggugat ;-----
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Tergugat mengatakan kepada saksi telah mengirimkan uang kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa Tergugat yang mengatakan kepada saksi telah dilaporkan Penggugat ke polisi ;-----
- 3. Saksi **SAKSI T.3** ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai guru les dari anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 ;-----
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berumur 11 tahun ;----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui komunikasi mereka lewat telpon baik-baik saja;-----

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, dan menyatakan telah cukup selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah sering timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar surat bukti dan 4 (empat) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat tersebut, dan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan walaupun ada perbedaan persepsi, kesalah-pahaman dan kecemburuan merupakan hal biasa yang semestinya tidak perlu dipermasalahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 20 (dua puluh) lembar surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama **bukan Islam**, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Hindu, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 39 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 ayat (1) Rbg jo. Pasal 20, 21, dan 22 PP No. 9 Tahun 1975);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 atau T-1 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi, serta pengakuan kedua belah pihak dalam jawab menjawabnya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kota Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2003, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 16 Juni 2005, dengan register nomor: 316/K. JB/2005;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara **limitatif** di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat bahwa terlihat adanya pertengkaran dari kedua belah pihak, hanya saja sejauh mana pertengkaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, oleh karena menurut Penggugat pertengkaran tersebut sangat serius karena dilakukan oleh Tergugat dengan kekerasan, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa pertengkaran tersebut adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan;-----

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi SAKSI P.1 , saksi SAKSI P.2 , saksi SAKSI P.3 dan saksi SAKSI P.4 , mereka para saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan tempat pertengkaran tidak saja terjadi di rumah akan tetapi pernah juga di pasar dan jalan umum yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga pernah sampai kepada kedua orang tua Tergugat (saksi SAKSI T.1 dan saksi Ni Nyoman Subrati) termasuk keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang (rumah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang suka memukul Penggugat bilamana terjadi pertengkaran, juga pernah disaksikan oleh saksi-saksi tersebut dan hal ini juga dikuatkan dengan bukti P-2 berupa tanda bukti lapor dari Penggugat kepada terlapor yaitu Tergugat karena kasus KDRT (Kekerasan Dalam Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga) dan bukti P-3 yang berupa surat pernyataan berisi permohonan maaf dari Tergugat kepada Penggugat, dan bahkan berdasarkan keterangan saksi SAKSI P.2 bahwa Penggugat sudah pernah 2 (dua) kali melaporkan Tergugat kasus KDRT, namun kedua laporan tersebut telah dicabut oleh Penggugat karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat berulang kali meminta maaf kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang (rumah) sudah hampir setahun;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara berlanjut, dan karena setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang tentu hal demikian sangat membahayakan bagi keadaan Penggugat selaku pihak yang lemah (perempuan), menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku suami tidak berlaku dengan baik dalam arti selaku kepala keluarga tidak dapat menjaga marwah dan martabat serta keselamatan anggota keluarganya, hal ini dapat terjadi bilamana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandasi rasa cinta serta sayang menyangi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat selain yang sudah dipertimbangkan dalam perkara a quo maupun yang telah diakui sama dengan bukti Penggugat, seluruhnya dinyatakan tidak terkait dengan perkara aquo, sehingga harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan di atas, maka karena rasa cinta mencintai dan kasih sayang yang merupakan fondasi untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antara Penggugat dengan Tergugat sudah menipis atau mungkin terhapus, sehinggatujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagai-mana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Thn 1975, dan hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu bernama:ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir tanggal 20 Juli 2003;-----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak asuh anak, terlepas apakah ianya sebagai purusa atau tidak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati Tergugat sebagai **purusa**, hal itu harus diartikan

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



sebagai penerus keturunan dan pengabdian kepada leluhur, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik bagi si anak, namun demikian terhadap tuntutan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 menurut Majelis Hakim haruslah diajukan secara terpisah karena memiliki sifat persidangan yang berbeda dengan perkara a quo (perceraian), sehingga tuntutan hak asuh anak yang digabungkan dengan perkara perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat telah dikabulkan, maka tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul oleh perkara aquo seluruhnya dibebankan kepada tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan aquo ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;-----

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu, di Kota Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2003, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 16 Juni 2005, dengan register nomor: 316/K.JB/2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar/register catatan perkawinan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, TANGGAL 12 MEI 2014, oleh kami : **NURSYAM,SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.**, dan **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk Umum pada hari ini: **SELASA, TANGGAL 13 MEI 2014**, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **KETUT SRI MENAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugatsendiri; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH., M.Hum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

KETUT SRI MENAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp.675.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.766.000,-
(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 MEI 2014,**
TERGUGAT (TERGUGAT) telah menyatakan Banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Mei 2014, Nomor
561/PdtG/2013/PN.Dps;

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.



Untuk salinan resmi :
P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 19630424.198311.1.001.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 13 Mei 2014, Nomor 561/PdtG/2013/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan : **PENGUGAT (ANAK AGUNG RAKA SRIATI)** melalui Kuasanya : **(I WAYAN SUAMBA,SH.)**, pada hari : tanggal 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan Rp.10.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Upah tulis Rp. 8.100,-
 - Jumlah Rp.24.100,-
- (/Dua puluh empat ribu seratus rupiah) ;



CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 13 Mei 2014, Nomor 561/PdtG/2013/PN.Dps, diberikan kepada dan atas permintaan : **TERGUGAT (TERGUGAT)**, pada hari tanggal 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legalisasi tanda tangan Rp.10.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Upah tulis Rp. 8.100,-
 - Jumlah Rp.24.100,-
- (/Dua puluh empat ribu seratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29